

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN PERKARA NOMOR 44/PUU-XVI/2018

TENTANG

EKSISTENSI LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH

Pemohon : Ir. Heru Cahyono, Wijaya Kusuma Prawira Karsa, Bekti

Setiabudi, Drs. Syahdi Rasyid, M.M., Zulfa Muthi'ah, S.E., Indra Bayu Purna Yudha Rustam, S.T., dan Reson

Manurung, S.E.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Pokok Perkara : Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Amar Putusan: Permohonan ditarik kembali.

Tanggal Putusan: Kamis, 28 Juni 2018.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bernaung di bawah badan hukum publik yang merupakan pengurus dalam Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon pada tanggal 6 Juni 2018 telah menghadiri sidang pendahuluan. Berdasarkan surat pada tanggal 19 Juni 2018, para Pemohon dalam sidang perbaikan permohonan telah pula menegaskan kembali perihal pencabutan tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam Ketetapannya, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali". Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 44/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap terhadap UUD 1945 ditarik kembali, serta permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diajukan kembali. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.